



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL DAN PENGADILAN NEGERI SLAWI

TENTANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, MAGANG DAN KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN PENGADILAN

NOMOR: 009/K/T/FH/UPS/I/2022

NOMOR: W12.U34.217/ HM.01.1/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (20-1-2022), bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Eryusman, S.H.** : Ketua Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 99 Procot, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Achmad Irwan Hamzani** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jalan Halmahera KM 1 Kota Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Tegal, yaitu Slawi. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi dengan badan hukum yang mempunyai misi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. bahwa **PARA PIHAK** telah membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, pelaksanaan magang dan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan persidangan, yang selanjutnya **PARA PIHAK** dengan kesepakatan telah menyusun Pasal untuk mengatur Nota Kesepahaman ini.

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk:

- a. Saling memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam pembinaan dan pengembangan keilmuan.
- b. Menyediakan kerangka dan mekanisme kerjasama teknis dibidang tri dharma perguruan tinggi yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Penelitian dengan **PARA PIHAK**.
- b. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dengan **PARA PIHAK**.
- c. Pelaksanaan Kegiatan magang dengan **PIHAK PERTAMA**.
- d. Keikutsertaan Mahasiswa dalam Kegiatan Peradilan (Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum) di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara nyata dalam tiap bidang lingkup kerjasama, akan diatur lebih lanjut oleh satuan kerja yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini, yang meliputi prosedur-prosedur rinci dalam bidang kerjasama yang disepakati, termasuk pengaturan finansial dan program kerjasama sebagaimana terlampir dalam Nota Kesepahaman ini.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibentuk suatu kelompok kerja yang terdiri atas perwakilan dari **PARA PIHAK** untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja yang disepakati.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat maupun surat elektronik (*e-mail*).
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 99 Procot Slawi
Nomor Telepon : (0283) 491359
Nomor Fax : (0283) 491364
E-mail : pn.kab.tegaldislawi@gmail.com

PIHAK KEDUA

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Alamat : Jl. Halmahera KM 01, Tegal Timur, Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0283) 358745
Nomor Handphone : 081802226612
E-mail : fhupstegal@gmail.com

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang digolongkan *force majeure* adalah bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* akan melakukan setiap upaya dengan beritikad baik untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP



- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PENGADILAN NEGERI SLAWI



Eryusman, S.H.
Ketua

PIHAK KEDUA
Fakultas Hukum UPS TEGAL,



Dr. Achmad Irwan Hamzani
Dekan